



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 );
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
  - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendapat sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
4. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

5. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna.
6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
  - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label barang milik daerah;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;

- o. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

I. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFI  2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD  3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP  4. KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	ADRIA HUZEMI, SE 197605192010011001	1. NATALINCE, A.Md 197612202010012000  2. Gt. M. RIDHO ANSYARI, A.Md 198706232010011002  3. KRISTINA YANTI SERI, A.Md 198707182010012011	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

II. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	1. KABID JALAN DAN PJU DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 2. KABID JEMBATAN DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 3. KABID SUNGAI DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 4. KABID DRAINASE DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 5. KABID CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 6. KABID TATA RUANG DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	AHMAD RINALDI, A.Md 198901112010011001	GUSTI RONNY IRWAN IMANULLAH 197502252006041010	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

III. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANDRI PRIA MARDANI, A.Md 198710042006041001	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEPEND. DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	DENNY YUDHISTIRA N, A.Md 198901062010011004	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

V. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	CHOTIMATUN TRI UTAMI, A.Md 198211272008012019	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

VI. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	-	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	HESNI YUNINGSIH, S.Kom 198306262010012010	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

VII. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NURIANSYAH 1966101122006041007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	MUHAMMAD KHAIRANI, SE 198702052010011003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IX. DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	SONI AMELIA, S.Sos 197909212011012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN	H. HUSAINI 197307052014061007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XI  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XI. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA 2. KEPALA PUSKESMAS TELUK DALAM 3. KEPALA PUSKESMAS PEKAUMAN 4. KEPALA PUSKESMAS S. PARMAN 5. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH 6. KEPALA PUSKESMAS KUIN RAYA 7. KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI 8. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR 9. KEPALA PUSKESMAS SEI. BILU 10. KEPALA PUSKESMAS SEI. MESA 11. KEPALA PUSKESMAS KARANG MEKAR 12. KEPALA PUSKESMAS GEDANG HANYAR 13. KEPALA PUSKESMAS 9 NOV. 14. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN DALAM 15. KEPALA PUSKESMAS SEI. JINGAH	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ALFIAN NOOR, AMKG 198505042009031007	AKHMAD FAUZI, AMK 198709192009032009	1. TATY, SKM 197511191990032002 2. LINDAWATI, SKM 197108101996032003 3. M. AHYANI 197009231991031003 4. ANNA RUFANDA, A.Md.Ak 198801072010012009 5. ANITA KARNASIH 197503202000032004 6. H. WAHYUDINNOR 197009201992011003 7. BAHRANUDDIN 196801071988031006 8. MUZTABA 197212231993031002 9. NOOR HASANAH, AMK 197011291992032004 10. JUMAAH, SS.T 197502212005012006 11. SITI NURIANI 196307091985012002 12. AISYA NAHDIYA, A.Md,Ak 198303022005012006 13. HARMAWATI KAMELIANA SARI,S.Si.T 197909092007012022 14. Hj.HERLIANA, Am.Keb. 196909241990032003 15. TYNA NUR RACHMIDA, AMKG 198708282010012014

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTING RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL  22. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 23. KEPALA PUSKESMAS B.MASIN INDAH 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN  27. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN  28. RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH				16. NOOR SYAIDAH 196910082014062003 17. AKHMAD FAKHRIADI, Apt 198709192009031002 18. ARDANSYAH, AMG 196812181991011001 19. RIKI HIDAYAT, SKM 199602172019031006 20. YULIA KURNIAWATI, SKM 199507082019032004 21. FRESHY LINE ISLAMIANI 199604252019032007 22. NOOR LISMARIYANTI 197009061992032011 23. ARIS SETIAWAN, A.Md, Far 199509222019031003 24. AHRIYANA, AMKL 198304112010011014 25. HERMAN, AMK 198304112010011014 26. ERNAWATI 196906032014062001 27. FITRIADI, SKM 197809031999031004 28. MUH. AINUN NAJIB HIDAYATULLOH, A.Md Kep 197809031999031004 RISCA DEVI ANGGRAINI, A.Md Kep 199212232019032007

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	HERDA RAHMANIARTI, Am.Keb 197105221991012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	AMINI AMALIA, S.Sos 198601302011012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	NOR ASIAH, SH 196704292014062002	ABDUL HADI, S.HI 197507012006041017	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XV. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	FATHUR RIDHANI, S.H. 197404272008011015	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XVI. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	ANDY WIRATNO, A.Md 197805072010011009	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	RAHMANIAH, A.Md 198710302010012007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XVIII DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	MEIDI RULLYADI, A.Md 198805302010011008	SEPTHIANA, SE 198609182010012012	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIX  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	NAHLIA BUDIYANTI, S.Kom 198108202009012002	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN PENGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	AGUSRIANIE 197608162006041025	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	GUSTI ZHRATAN NOOR, S.AP 198205182008012018	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XXII. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	MIFTAHUL JANNAH 198210202007012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XXIII. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	WAHYU RIADI, SE 198606262011011000	WINDI FARIDI, A.Md 198907092011011001	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	MUHAMMAD ADRY FANNY, A.Md 198811152010011003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN XXV  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XXV. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN	-	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN	RANDI RIZALDY, A.Md	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XXVI. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KURIPAN 2. LURAH KEBUN BUNGA 3. LURAH KARANG MEKAR 4. LURAH SUNGAI BILU 5. LURAH SUNGAI LULUT 6. LURAH BENUA ANYAR 7. LURAH PENGAMBANGAN 8. LURAH PEKAPURAN RAYA 9. LURAH PEMURUS LUAR	SEKRETARIS CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	ISMI RIZKY AMALIAH, S.Kom 198308252010012017	-	1. FITRYATI, SH 196401221993121001 (Kel. Kuripan) 2. SEKRETARIS KELURAHAN KEBUN BUNGA 3. BAHRIN HANAFI 196701051993081002 (Kel. Karang Mekar) 4. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI BILU 5. ROHANIAH 197210121995032003 (Kel. Sungai Lulut) 6. AIDA FITRIANI 197112032014062002 (Kel. Banua Anyar) 7. SEKRETARIS KELURAHAN PENGAMBANGAN 8. NOOR ARIFIN 196902192014061002 (Kel. Pekapuran Raya) 9. SAIFULLAH 196707272006041021 (Kel. Pemurus Luar)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVII  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XXVII. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	1. LURAH SUNGAI ANDAI 2. LURAH ANTASAN KECIL TIMUR 3. LURAH PANGERAN 4. LURAH ALALAK TENGAH 5. LURAH SUNGAI JINGAH 6. LURAH KUIN UTARA 7. LURAH ALALAK SELATAN 8. LURAH SURGI MUFTI 9. LURAH ALALAK UTARA 10. LURAH SUNGAI MIAI	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	JAYANSYAH, A.Md. 198702282010011002	-	1. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI ANDAI 2. SEKRETARIS KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR 3. ERLINA 197008012014062004 (Kel. Pangeran) 4. KHAIRI AZHARI 197302072014061001 (Kel. Alalak Tengah) 5. RUSDAH 197406072014062003 (Kel. Sungai Jingah) 6. KUSUMA FATIKA WARDANI, A.Md 198701032010012007 (Kel. Kuin Utara) 7. KASI TRANTIBUM KELURAHAN ALALAK SELATAN 8. ASYIAH 196909022014062001 (Kel. Surgi Mufti) 9. KASI TRANTIBUM KELURAHAN ALALAK UTARA 10. SEKRETARIS KELURAHAN

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KUIN SELATAN  2. LURAH KUIN CERUCUK  3. LURAH BELITUNG SELATAN  4. LURAH BELITUNG UTARA  5. LURAH BASIRIH  6. LURAH TELAGA BIRU  7. LURAH TELAWANG  8. LURAH TELUK TIRAM  9. LURAH PELAMBUAN	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	HAMDIA MAULIDA, A.Md 198811092010012005	-	1. RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md 198904022010012003 (Kel. Kuin Selatan) 2. AGUS SEPRIYADI, A.Md 198508302010011010 (Kel. Kuin Cerucuk) 3. RISNA AMALIA FITRI, A.Md 198209062010011010 (Kel. Belitung Selatan) 4. ELLY SETIATY 196802062014062001 (Kel. Belitung Utara) 5. FATIMAH 196503142014062002 (Kel. Basirih) 6. MARIYANI, A.Md 198310092010012013 (Kel. Telaga Biru) 7. MUHAMMAD YANI 196304032014061002 (Kel. Telawang) 8. SITI HAMDIAH, S.Ag 197511282014062005 (Kel. Teluk Tiram) 9. JUNAIDI, S.Hut 197008032014061007 (Kel. Pelambuan)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIX  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN

XXIX. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	1. LURAH GADANG 2. LURAH PASAR LAMA 3. LURAH MELAYU 4. LURAH MAWAR 5. LURAH KERTAK BARU ILIR 6. LURAH KERTAK BARU ULU 7. LURAH ANTASAN BESAR 8. LURAH SEBERANG MESJID 9. LURAH SUNGAI BARU 10. LURAH TELUK DALAM 11. LURAH KELAYAN LUAR 12. LURAH PEKAPURAN LAUT	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	YENI APRIYANTY 198304272010012031		1. SEKRETARIS KELURAHAN LURAH GADANG 2. SEKRETARIS KELURAHAN PASAR LAMA 3. SEKRETARIS KELURAHAN MELAYU 4. SEKRETARIS KELURAHAN MAWAR 5. SEKRETARIS KELURAHAN KERTAK BARU ILIR 6. SEKRETARIS KELURAHAN KERTAK BARU ULU 7. SEKRETARIS KELURAHAN ANTASAN BESAR 8. SEKRETARIS KELURAHAN SEBERANG MESJID 9. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI BARU 10. SEKRETARIS KELURAHAN TELUK DALAM 11. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN LUAR 12. SEKRETARIS KELURAHAN PEKAPURAN LAUT

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXX  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XXX. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	1. LURAH KELAYAN SELATAN 2. LURAH KELAYAN BARAT 3. LURAH KELAYAN TENGAH 4. LURAH KELAYAN TIMUR 5. LURAH KELAYAN DALAM 6. LURAH PEKAUMAN 7. LURAH TANJUNG PAGAR 8. LURAH MURUNG RAYA 9. LURAH PEMURUS DALAM 10. LURAH PEMURUS BARU	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	RISDALENA, S.Sos 196705162014062001		1. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN SELATAN 2. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN BARAT 3. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN TENGAH 4. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN TIMUR 5. KASI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN KELUARAHAN KELAYAN DALAM 6. NURIYAH 197202202014062002 (Kel. Pekauman) 7. SURIANI 196602012014061001 (Kel. Tanjung Pagar) 8. HAMIDAH 196805132014062013 (Kel. Murung Raya) 8. ERLITA SANTI, SE 197908162010011016 (Kel. Pemurus Dalam) 10. SRI HARTATI 196606271993032001 (Kel. Pemurus Baru)

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		11. LURAH MANTUIL 12. LURAH BASIRIH SELATAN				11. NORMANSYAH, S.AP 196807051992031014 (Kel. Mantuil) 12. MAS'UD 197201062014062001 (Kel. Basirih Selatan)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXI  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 201 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

XXXI. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. KEPALA BAGIAN UMUM 2. KEPALA BAGIAN HUKUM 3. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN 6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI 7. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KASUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM	CHANDRA SALEH, A.Md 198409112009031003	1. CHANDRA BUDHY 198607172010011008 2. RABI'AH, A.Md 198312112010012000 3. SARAH MULYANI, S.ST 199402092019032009 4. AGUS YUSTARI, A.Md 198108162010011012 5. ANDI ROSMAWATI, A.Md 198309062010012015 6. FATCHUL GANI, SE 199012032019031008 7. MUHAMMAD ZAYNUDIN, A.Md 198809282010011002 8. SUHAIMI, ST 197411122006041005 9. JAURIYAH 198105132008012022	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN XXXII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

XXXII. INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	INSPEKTUR KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN	AULIA RAHMAN, A.Md 199311112015021001		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA